



P U T U S A N

Nomor29/Pdt.G/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadiliperkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SABIR DJAPARA , Pekerjaan: Swasta; bertempat **BUCEND II Ardipura ,RT 003/RW 011 Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JUHARI, S.H.,M.H., JUNADI TUAH. S.Hut,S.H.,M.H.MS, AX'L ARLVANDRA, S.H.,M.H** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

SIANG , Pekerjaan Swasta , beralamat di Jalan Feri Kelapa Dua Entrop Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan , Kota Jayapura RT.001 / RW.002 Entrop , Jayapura Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EUGEN EHRLICH ARIE .SH MH** dan **IWAN KURNIAWAN NIODE. SH.MH** adalah Advokat pada kantor hukum **EUGEN EHRLICH ARIE .& Rekan** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2020, Selanjutnya di sebut sebagai **TERGUGAT**.

ASMINI , Pekerjaan Swasta , beralamat di Jalan Feri (kompleks Yayasan Pendidikan 45) Kelapa Dua Entrop Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan , Kota Jayapura RT.001 / RW.002 Entrop , Jayapura Selatan. dalam hal ini memberikan kuasa kepada **EUGEN EHRLICH ARIE .SH MH** dan **IWAN KURNIAWAN NIODE. SH.MH** adalah Advokat pada kantor hukum **EUGEN EHRLICH ARIE .& Rekan** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2020 Selanjutnya di sebut sebagai **TURUT TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 14 Februari 2020 dalam Register Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. **Bahwa Penggugat adalah pemilik yang syah dan berhak sepenuhnya atas tanah seluas kurang lebih 10 hektar (sepuluh hektar) yang terletak di jalan empang kelapa dua Entrop kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan kota Jayapura dengan batas – batas sebagai berikut :**
 - **Sebelah Utara berbatasan dengan : Pinggiran gunung**
 - **Sebelah Selatan berbatasan dengan : Pinggiran gunung**
 - **Sebelah barat berbatasan dengan : Tanah rawa – rawa / bakau**
 - **Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah rawa – rawa / bakau**
2. **Bahwa dasar kepemilikan dan penguasaan hak atas tanah adat tersebut adalah Surat tanda pelepasan tanah adat dari Simon Dawir kepada CV SINAJI RAYA sebagaimana termuat dalam surat tanda pelepasan tanah adat tanggal 10 Mei 1982 yang diwakili Sabir Djapara (Penggugat) selaku kuasa usaha dari CV SINAJI RAYA**
3. **Bahwa ada sebagian tanah yang sebagaimana disebutkan dalam surat pelepasan tanah adat tanggal 10 Mei 1982 seluas 10 ha (sepuluh hektar) telah dipecah – pecah dan masing – masing sudah diterbitkan sertifikat dan telah dilepaskan kepada pihak lain oleh Penggugat dan sebagian lagi oleh Penggugat belum dilepaskan atau dijual belikan kepada pihak lain**
4. **Bahwa kepemilikan Penggugat atas tanah seluas 10 ha (sepuluh hektar) sebagaimana tersebut diatas juga**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Jayapura dalam perkara perdata nomor : 228 / Pdt . G / 2017 / PN – JAP jo putusan Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara nomor : 68 / Pdt / 2017 / PT – JAP jo putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara nomor : 2395 K / Pdt / 2018

5. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Nomor 228/Pdt.G/2017/PN Jap.

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa Surat Tanda Pernyataan Pelepasan Hak atas tanah adat dengan luas kurang lebih 10 Ha (10 hektar) dari Simon Dawir kepada CV Sinaji Raya dalam hal ini diwakili oleh kuasa usaha sabir DJAPARA / CV Sinaji Raya tanggal 10 Mei 1982 adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah dengan luas kurang lebih 9.841 M2 (sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu meter persegi) yang belum disertifikasi yang terletak di Kelurahan Ardipura Kelapa Dua Entrop, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah adat atau gunung
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik CV Sinaji Raya
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Angkatan Laut
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah CV Sanaji RayaAdalah Sah milik Penggugat Sabir DJAPARA.
4. Menyatakan perbuatan persekongkolan Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja bersekongkol untuk menguasai dan memiliki obyek sengketa adalah tanah warisan tanpa memiliki alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan bahwa perbuatan persekongkolan Tergugat I dan Tergugat II dengan sengaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekongkol untuk menguasai dan memiliki obyek sengketa milik Penggugat CV Sinaji Raya tanpa landasan hukum yang benar perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang demikian merupakan perbuatan melawan hukum.

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan Obyek Sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat sejak keputusan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar segala biaya yang timbul sebesar Rp. 2.181.000 (dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah).
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya (bukti P.1)
6. **Bahwa Amar Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 68/Pdt./2017/PT.JAP.**

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima Permohonan/Pernyataan banding dari: Pembanding I dan Pembanding II, semula Tergugat I dan Tergugat II;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura Nomor 228/Pdt.G/PN Jap tanggal 21 Juli 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I dan Pembanding II, semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya/ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) (Bukti P.2)
7. **Bahwa Amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2395 K/Pdt/2018.**

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1). HADRAWATI DJAPARA, 2). ASMINI DJAPARA, tersebut;



2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) , (Bukti P. 3)

8. **Bahwa tanpa alas hak yang syah dan tanpa seizin dari Penggugat , Tergugat telah membangun rumah untuk dijadikan tempat tinggal dan juga rumah untuk dijadikan kos – kosan diatas tanah milik Penggugat dengan luas kurang lebih 20 M2 x 20 M2 = 400 M2 (empat ratus meter persegi) , dengan batas – batas tanah tersebut sebagai berikut :**

- Sebelah Utara berbatasan dengan gunung.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Simon Pampang
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Umar Padesa.
- Sebelah Barat berbatasan dengan gunung.

9. **Bahwa setelah Penggugat pertanyakan kepada Tergugat , Tergugat menyatakan dirinya telah membeli tanah perkara dari Turut Tergugat , padahal nyata – nyata baik secara hukum adat maupun hukum positif Turut Tergugat sama sekali tidak mempunyai hak atas tanah perkara tersebut dan tidak berhak menjualnya kepada Tergugat**

10. **Bahwa terhadap penguasaan secara tidak syah tanah perkara dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan juga Turut Tergugat telah di peringatkan oleh Penggugat untuk dikembalikan kepada Penggugat dalam keadaan kosong ,akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan yang sesuai dari Tergugat dan juga Turut Tergugat bahkan tergugat cenderung untuk tetap menguasai tanah perkara secara melawan hukum**

11. **Bahwa oleh karena perbuatan menguasai tanah perkara secara tidak syah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan**



melawan hukum maka sudah sepantasnya apa bila Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya

12. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat tidak dapat menguasai dan menikmati tanah terperkara sejak tahun 2003 , maka sudah sepantasnya kalau Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat

13. Bahwa kerugian sebagaimana tersebut dalam posita poin 12 diatas adalah sebesar Rp 2,400,000,000 (dua milyar empat ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

A . Penggugat tidak dapat menikmati dan menguasai tanah terperkara sejak tahun 2003 hingga gugatan ini diajukan , yakni apa bila tanah terperkara tersebut disewakan atau dikontrak sebesar Rp 50,000,000 (lima puluh juta rupiah) pertahun x 17 tahun = Rp 850,000,000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah)

B. Penggugat kehilangan dari pendapatan tanah jika tanah tersebut dijual dengan harga permeter persegi sebesar Rp 2.000,000 (dua juta rupiah) x 400 meter persegi = Rp 800,000,000 (delapan ratus juta rupiah)

C. Biaya Pengosongan tanah terperkara sebesar Rp 250,000,000 (dua ratus lima puluh juta)

D , Kerugian Immateriil sebesar Rp 500, 000, 000 (lima ratus juta rupiah)

14. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan disertai bukti – bukti yang otentik , sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu



Uitvoebaar bij voorraad meskipun ada upaya hukum dari tergugat

15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Tergugat baik berupa barang tetap maupun barang bergerak yang jenis dan jumlahnya akan kami ajukan secara tersendiri

Berdasarkan seluruh uraian fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, **PENGUGAT** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara syah dan berharga sita jaminan terhadap barang milik Tergugat, baik barang tidak bergerak maupun barang bergerak yang jenisnya dan jumlahnya akan dirinci kemudian
3. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara kepada Pengugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya , bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Pengugat sebesar RP 2,400,000,000 (dua milyar empat ratus juta rupiah)
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari Tergugat sengketa .

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pengugat hadir dengan diwakili Kuasanya sedang Tergugat dan turut tergugat juga hadir dengan diwakili Kuasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mathius SH.MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Maret 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Error In Persona

Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebut identitas para pihak, apalagi tidak menyebut secara benar identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Penggugat dalam Surat Gugatannya Tanggal 11 Februari 2020 telah salah menyebutkan identitas Tergugat, sehingga Jika dalam surat gugatan salah menulis nama para pihak, maka surat gugatan tersebut akan disebut sebagai error in persona.

ALASAN HUKUMNYA;

- 1.1. Bahwa pada awalnya Penggugat menyebutkan identitas Tergugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Februari 2020 dengan nama SIANG, yang beralamat di Jalan Feri Kelapa Dua Entrop RT.001/RW.002, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan;
- 1.2. Bahwa kemudian pada persidangan tanggal 20 April 2020, Penggugat kemudian mengganti nama Tergugat menjadi SUSIYANTO; Bahwa perlu kami tegaskan, Penggugat tetap salah dalam menyebutkan identitas Tergugat karena nama Penggugat yang benar adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUSIANTO LAURENTIUS;

- 1.3. Bahwa Penggugat juga salah dalam menuliskan alamat Tergugat, alamat Tergugat sangat jauh berbeda dengan Alamat yang dituliskan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya;
- 1.4. Bahwa kekeliruan Penggugat dalam menuliskan Identitas dari Tergugat merupakan kesalahan yang tidak dapat ditolelir, karena Penulisan Nama dan Alamat Tergugat sangat tidak sesuai dengan Identitas Asli dari Tergugat;
- 1.5. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat *Error in persona*

2. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kurang Pihak
(Plurium Litis Consortium)

Bahwa terkait dengan Gugatan Penggugat tertanggal 11 Februari 2020; Penggugat kurang teliti dalam hal menank pihak-pihak yang akan digugat seperti Istri Tergugat yang melakukan perjanjian jual beli dengan Turut Tergugat dan dari Pihak adat yang mengeluarkan surat pernyataan pelepasan Hak Atas tanah kepada Istri Tergugat. Oleh karena itu Gugatan Penggugat yang demikian harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

ALASAN HUKUMNYA:

- 2.1. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan jual beli secara langsung kepada Turut Tergugat Tanah yang diklaim oleh Penggugat yang berukuran 20m2 x 20m2 = 400m2 (empat ratus meter persegi), yang melakukan jual beli yaitu istri Tergugat dengan Turut Tergugat dan Pihak Adat, sehingga ada pihak-pihak lain yang harus dimasukkan oleh Penggugat sebagai Pihak yang berperan dalam peralihan hak atas tanah objek sengketa;



- 2.2. Bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut telah mengandung cacat hukum (*plurium litis consortium*), karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah tidak lengkap, karena tidak menarik/mengikutsertakan pihak yang melakukan transaksi jual beli dan pihak adat yang mengeluarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut. Dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut mengandung cacat formil berupa kekurangan para pihak (*plurium litis consortium*), dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2.3. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 186/R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985 *juncto* putusan PT Samarinda Nomor 178/1983 tanggal 21 September 1984 *juncto* PN Samarinda Nomor 96/1982 tanggal 5 Maret 1983 yang menyatakan bahwa karena tidak menarik pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak maka gugatan dinyatakan mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*;
- 2.4. Bahwa Yurisprudensi tersebut semakin diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang lain dalam putusan Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983 *juncto* putusan PT Bandung Nomor 454/1982 tanggal 9 Juni 1983 *juncto* putusan PN Bandung Nomor 6/1982 tanggal 25 Agustus 1982 yang menyatakan bahwa *judex factie* salah menerapkan tata tertib beracara yang tidak menyertakan pihak yang memiliki relevansi namun tidak ditarik menjadi pihak di dalam suatu perkara;



- 2.5. Hal senada juga ditegakkan di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang lain yaitu dalam putusan Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan bahwa dengan tidak menarik pihak ketiga yang memiliki keterkaitan dengan gugatan yang diajukan penggugat maka mengandung cacat *plurium litis consortium*;
- 2.6. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium* atau kurang pihak.

3. Gugatan yang diajukan tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat tertanggal 11 Februari 2020, terdapat beberapa ketidak jelasan atau kekaburan dalam gugatan Penggugat. oleh karena itu Gugatan Penggugat yang demikian harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

ALASAN HUKUMNYA:

- 3.1. Bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur (*obscur libel*) adalah surat gugatan Penggugat tidak jelas, sebab kejelasan suatu surat gugatan merupakan syarat formil sebuah gugatan, *obscur libel*/gugatan kabur dapat terjadi terhadap dasar hukum gugatan, objek gugatan, petitum gugatan dan posita gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan hukum;
- 3.2. Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertulis identitas Penggugat SABIR DJAPARA dengan pekerjaan Penggugat sebagai Swasta dan dalam uraian Posita gugatan angka 1 dan 2 mendalilkan Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seiuas kurang lebih 10 Hektar yang terletak di jalan empang Kelapa Dua Entrop Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan yang diperoleh berdasarkan jual beli antara CV. Sinaji Raya dengan Simon Dawir,



sebagaimana termuat dalam surat tanda pelepasan tanah adat tanggal 10 Mei 1982 yang diwakili SABIR DJAPARA (PENGGUGAT) selaku kuasa dari CV. Sinaji Raya;

- 3.3. Bahwa identitas Penggugat dalam surat gugatannya adaiah SABIR DJAPARA yang pekerjaannya adalah Swasta kemudian dalam uraian Posita Gugatan disebut tanah milik CV. Sinaji Raya dan dalam Petitum tidak menuntut bahwa Obyek Sengketa adalah milik Sah Penggugat atau Obyek sengketa adalah milik CV. Sinaji Raya;
- 3.4. Bahwa formalitas penyusunan gugatan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur mengenai penulisan subjek dan objek gugatan, dimana dalam gugatan Penggugat tidak jelas menguraikan kapasitas Penggugat apakah penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dan Turut Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Pribadi atau bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum CV. Sinaji Raya dan objek yang digugat juga tidak jelas apakah objek tersebut milik Pribadi Sabir Djapara ataukah aset dari CV. Sinaji Raya sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);
- 3.5. Bahwa dengan adanya ketidakjelasan konstruksi hukum menunjukan dan membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libei*) sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dengan demikian mohon agar Majelis Hakim menerima eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan menyatakan : **GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA** (*NIET ONTVANKEUJKE VERKLAARD*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi secara¹²



mutatis mutandis mohon dianggap teruiang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban ini;

2. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil serta pendirian Tergugat dan Turut Tergugat;
3. Bahwa oleh karena Tergugat meniadakan dan menyangkal dalil-dalil Gugatan Penggugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya tersebut;
4. Bahwa mengenai apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin 1, poin 2, dan 3, Tergugat dan Turut Tergugat menanggapi sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil dari Penggugat karena sangat berbeda fakta dilapangan, dimana lokasi yang digugat oleh Penggugat batas-batasnya disebutkan:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Pinggiran Gunung
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Pinggiran Gunung
 - Sebelah barat berbatasan dengan Tanah rawa-rawa/bakau
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah rawa-rawa/bakau

SEDANGKAN

Lokasi objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat berada diatas lokasi 4 Ha (Hektar) yang dilepas oleh Simon Dawir kepada Sida Djapara (Almarhum) yang merupakan orangtua dari Penggugat dan Turut Tergugat, pada tanggal 15 Januari 1985 dengan batas-batas sebagai berikut:

haiaman | 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebeilah Utara berbatasan dengan tanah sdr. Tatang dan Empang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Haji Kadir
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ny. Lahinu dan jalan raya
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah empang

4.2. Bahwa berdasarkan dari penjelasan Tergugat di atas, maka sangat jelas Objek sengketa yang digugat oleh Penggugat tidak berada diatas tanah yang luasnya 10 Ha (Hektar) yang diklaim milik Penggugat, sehingga antara Objek; sengketa dengan tanah luas 10 Ha (Hektar) tidak ada kaitannya.

5. Bahwa mengenai apa yang didalilkan Penggugat pada poin 4, 5, 6 dan 7, Tergugat dan Turut Tergugat menanggapi sebagai berikut:

5.1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dalil Penggugat karena sebagaimana telah dijelaskan pada poin 4, lokasi yang dijual oleh Turut Tergugat kepada Istri Tergugat yang sekarang diatas lokasi tersebut telah berdiri bangunan rumah Tergugat, tidak berada diatas objek tanah 10 ha (hektar) yang didalilkan oleh Penggugat sebagai miliknya, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 228/Pdt.G/2017/PN.Jap Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 68/Pdt/2017/PT.JAP Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2395K/Pdt/2018 tidak relevan dipergunakan sebagai dasar untuk menggugat Objek Sengketa dalam Perkara a quo;

5.2. Bahwa ada tidak sesuaian batas-batas tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 228/Pdt.G/2017/PN.Jap pada poin (3) dengan batas-batas Tanah yang didalilkan Penggugat dalam Positanya pada poin 1. Dalam putusan Nomor: 1 | 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228/Pdt.G/2017/PN.Jap pada poin (3) menyatakan:

“Menyatakan bahwa sebidang tanah dengan luas kurang lebih 9.841 m² (sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu meter persegi) yang belum disertifikasi yang terletak di Kelurahan Ardipura Kelapa Dua Entrop, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah adat atau gunung
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik CV. Sinaji Raya
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Angkatan Laut
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik CV. Sinaji Raya
- Adalah Sah milik Penggugat SABIR DJAPARA

SEDANGKAN:

Dalam posita Penggugat angka 1, dijelaskan batas-batas tanah yang didalilkan adalah milik Penggugat adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Pinggiran Gunung
- Sebelah selatan berbatasan dengan Pinggiran Gunung
- Sebelah barat berbatasan dengan Tanah rawa-rawa/bakau
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah rawa-rawa/bakau

haiaman | 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.3. Bahwa terjadinya ketidaksesuaian batas-batas tanah 10 ha (hektar) dalam Posita Gugatan Penggugat dengan Putusan Klas IA Jayapura Nomor: 228/Pdt.G/2017/PN.Jap yang digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatari ini maka, menurut Tergugat dan Turut Tergugat Putusan Klas IA Jayapura Nomor: 228/Pdt.G/2017/PN.Jap tidak Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 68/Pdt/2017/PT.JAP Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2395K/Pdt/2018 tidak relevan digunakan dalam Gugatan ini.
6. Bahwa mengenai apa yang didalilkan Penggugat pada poin 8 Tergugat dan Turut Tergugat menanggapi sebagai berikut:
- 6.1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak secara tegas dalil dari Penggugat karena batas-batas Objek Sengketa dalam gugatan Penggugat tidak sesuai dengan Fakta/Kondisi Riil objek sengketa sekarang;
- 6.2. Bahwa gugatan Penggugat salah objek karena batas-batas objek sengketa serta bukti alas hak yang dijadikan dasar mengajukan gugatan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sehingga objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat sebagaimana pada surat gugatannya tidak sesuai dengan tanah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat.
7. Bahwa mengenai apa yang didalilkan Penggugat pada poin 9, 10 Tergugat dan Turut Tergugat menanggapi sebagai berikut:
- 7.1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak secara tegas dalil dari Penggugat karena Tanah Objek Sengketa dahulu adalah milik dari Turut Tergugat yang diperolehnya dari Warisan orangtua yaitu Sida Djapara (Aim.);
- 7.2. Bahwa tanah objek sengketa berada di atas lokasi 4 Ha (Hektar) yang dilepas oleh Simon Dawir kepada Sida Djapara (Almarhum) yang juga orangtua dari Penggugat dan Turut Tergugat, pada tanggal 15

halaman 16



Januari 1985 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr.
Tatang dan Empang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Haji
Kadir
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ny. Lahinu
dan jalan raya
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah empang;

7.3. Bahwa setelah orang tua Penggugat dan Turut Tergugat, maka harta warisan orangtua kemudian di bagi-bagi ke Ahli waris, dan berdasarkan berita acara pembagian harta warisan Aim. Sida Djapara, maka Turut Tergugat mendapat bagian Tanah Objek Sengketa a quo

7.4. Bahwa Turut Tergugat kemudian menjual Tanah Objek Sengketa a quo kepada Istri Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan Menjual dan Melepaskan Hak Atas Tanah pada tanggal 02 Mei 2007;

7.5. Bahwa untuk memperkuat legalitas jual beli dimaksud, maka dari Pihak Adat kemudian mengeluarkan Surat Pernyataan Pelepasan Atas Sebidang Tanah Adat tertanggal 02 Mei 2007;

7.6. Bahwa berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Sebidang Tanah Adat yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dawir dan Surat Pernyataan Menjual dan Melepaskan Hak Atas Tanah yang dibuat oleh Turut Tergugat, maka Tergugat kemudian mulai menimbun tanah serta secara bertahap membangun rumah tinggal;

8. Bahwa mengenai apa yang didalilkan Penggugat pada poin 11, 12 Tergugat dan Turut Tergugat menanggapi sebagai berikut:

8.1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak secara tegas dalil dari Penggugat karena setelah Tergugat menguasai tanah objek sengketa sejak Bulan Mei

halaman | 17



2007, Tergugat kemudian melakukan penimbunan dan membuat pagar sekeliling objek sengketa serta mendirikan bangunan rumah, Penggugat tidak keberatan, dan setelah bangunan rumah telah berdiri barulah Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat;

8.2. Bahwa Tergugat adalah pembeli beritikad baik yang harus dilindungi hukum karena:

- Transaksi jual beli tanah objek sengketa *a quo* dilakukan dengan tata cara atau prosedur dan dokumen yang sah dan oleh pihak-pihak yang benar;
- Sebelum Tergugat membell tanah objek sengketa, Tergugat telah meneliti hal-hal yang berkaitan dengan objek tanah yang diperjual belikan, yakni siapa pemilik tanah yang berwenang untuk menjual tanah tersebut yaitu Turut Tergugat;

8.3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pertemuan Keluarga (Aim.) H. Sida Djapara pada tanggal 26 Oktober 2000 yang bertempat dirumah Bapak Drs. Tajuddin Muntu, para Ahli Waris Aim. H. Sida Rama Djapara membicarakan dan menyepakati pembagian harta peninggalan (Aim.) H. Sida Rama Djapara kepada Para Ahli Waris, pada Poin (4) disebutkan: "*Rumah di kompleks Bucend II atas dan kandang ayam serta tanah kosong, diperuntukan untuk Dra. Asmini, M.Si*", tanah kosong yang dimaksud adalah tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*.

8.4. Bahwa Turut Tergugat sebagai Pemilik Tanah Objek *Sengketa a quo* yang didapatkan berdasarkan harta warisan dari orang tua (Aim.) H. Sida Djapara, yang kemudian Turut Tergugat menjual kepada Istri Tergugat, maka Peralihan Hak Milik dan Penguasaan Tanah tersebut adalah Sah dan berdasarkan alas hak yang benar, oleh karena itu Tergugat sama sekali tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

halaman | 18



9. Bahwa Bahwa mengenai apa yang didalilkan Penggugat pada poin 13, 14, dan 15 Tergugat dan Turut Tergugat menanggapi sebagai berikut:

9.1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak secara tegas dalil dari Penggugat karena berdasarkan uraian diatas, Tergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat, sehingga dalil kerugian yang didalilkan Penggugat dalam gugatan dan tuntutan nya haruslah ditolak karena tidak berdasar;

9.2. Bahwa telah jelas dan tak terbantahkan dalil-dalil Penggugat tidak didasarkan atas bukti-bukti otentik yang diakui kebenarannya, yang merupakan syarat utama dikabulkannya Putusan Serta Merta sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, yangn menerangkan sebagai berikut : *maka pengadilan negeri itu boleh memerintahkan supaya putusan hakim itu dijalankan dahulu, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut peraturah tentang hal itu boleh diterima sebagai bukti, atau jika ada keputusan hukuman lebih dahulu dengan putusan hakim yang sudah menjadi tetap, demikian pula jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula didalam perselisihan tentang hak milik.*"

Lebih jauhnya lagi, dalam Pasal 191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten (RBG), yang menerangkan sebagai berikut : "Pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuanketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit (KUHperd. 548 dst; Rv. 53 dst.);"

halaman | 19



Kemudian hal tersebut dipertegas dalam butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uit voerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, yang menerangkan sebagai berikut: "Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tarigannya, yang menurut Undang- undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.;
- Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.



9.3. Bahwa faktanya gugatan *a quo* tidak didasari oleh bukti-bukti otentik yang diakui kebenarannya dan dalam memohon Putusan Serta Merta Penggugat juga tidak membuktikan adanya kesanggupan untuk memberikan jaminan yang cukup untuk menjamin tidak timbulnya kerugian Tergugat apabila ternyata putusan serta merta tersebut dibatalkan oleh Pengadilan tingkat pertama, sehingga jelas hal tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung RI no. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uijf voerbaar bij voorraad*) dan Provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uit voerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, yang berbunyi sebagai berikut:

"....., sekali lagi ditegaskan agar majelis hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan: "adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan serta merta.

9.4. Ketentuan sita jaminan terdapat pada pasal 227 HIR (RIB-S.1941 No.44). Pada ayat (1) pasal 227 tersebut, dinyatakan bahwa, "J/7ca terdapat persangkaan yang beralasan, bahwa Seorang Yang Berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya, atau selagi

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Jap



putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadapi persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.”

- 9.5. Jika kita analisis dan tafsirkan mengenai kaidah hukum yang terkandung dalam pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa sita jaminan dapat dimintakan oleh kreditor terhadap seseorang yang berhutang. Dalam perkara a quo sita jaminan tidak dapat dimintakan karena substansi pengajuan gugatan ini mengenai Perbuatan Melawan Hukum tentang proses pengalihan Hak Milik bukan mengenai hutang piutang;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil dan segala apa yang telah dikemukakan serta diuraikan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut diatas, maka adalah beralasan dan berdasarkan hukum Tergugat memohon agar kiranya Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara perdata ini, untuk kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
3. Menyatakan Tanah objek sengketa yang berukuran 20m2 x 20m2 = 400m2 adalah sah milik Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 4 Mei 2020 dan selanjutnya terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis pada persidangan tanggal 11 Mei 2020, yang selengkapnya sebagaimana terlampir didalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-13 menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang bahwa Bukti Surat Penggugat bertanda P-1 sampai dengan P-13 tersebut diatas adalah berupa foto copy yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dipersidangan bukti P-1, P-2, P-3, P4, P-5, P7, P-, P-9, P-10, P-12 dan P-13 tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat dipersidangan tidak menghadirkan saksi.

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T.4 menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini

Menimbang bahwa semua bukti surat tersebut di atas adalah berupa foto copi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dipersidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti T-1, diajukan bentuk foto copi tanpa memperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, pihak Tergugat tidak menghadirkan saksi.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Turut Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat TT-1, TT-2, TT-3, TT-4, TT-5, TT-6, TT-7 dan TT-8 menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini

Menimbang bahwa semua bukti surat tersebut di atas adalah berupa foto copi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dipersidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti TT-1, TT-2, TT-4, TT-6 diajukan bentuk foto copi tanpa memperlihatkan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, pihak Tergugat tidak menghadirkan saksi.

Menimbang bahwa untuk memperjelas objek yang disengketakan maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada Hari Jumat, Tanggal 3 Juli 2020, dengan hasil pemeriksaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 29 Juli 2020 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa bersamaan dengan jawaban Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang sama masing-masing tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Error In Persona

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Jap



Penyebutan identitas dalam surat gugatan, merupakan syarat formil keabsahan gugatan. Surat gugatan yang tidak menyebutkan identitas para pihak, apalagi tidak menyebut secara benar identitas tergugat, menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Penggugat dalam Surat Gugatannya Tanggal 11 Februari 2020 telah salah menyebutkan identitas Tergugat, sehingga Jika dalam surat gugatan salah menulis nama para pihak, maka surat gugatan tersebut akan disebut sebagai *error in persona*.

ALASAN HUKUMNYA;

- 1.1. Bahwa pada awalnya Penggugat menyebutkan identitas Tergugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Februari 2020 dengan nama SIANG, yang beralamat di Jalan Feri Kelapa Dua Entrop RT.001/RW.002, Kelurahan Ardipura, Distrik Jayapura Selatan;
- 1.2. Bahwa kemudian pada persidangan tanggal 20 April 2020 Penggugat kemudian mengganti nama Tergugat menjadi SUSIYANTO; Bahwa perlu kami tegaskan, Penggugat tetap salah dalam menyebutkan identitas Tergugat karena nama Penggugat yang benar adalah SUSIANTO LAURENTIUS;
- 1.3. Bahwa Penggugat juga salah dalam menuliskan alamat Tergugat, alamat Tergugat sangat jauh berbeda dengan Alamat yang dituliskan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya.
- 1.4. Bahwa kekeliruan Penggugat dalam menuliskan Identitas dari Tergugat merupakan kesalahan yang tidak dapat ditolelir, karena Penulisan Nama dan Alamat Tergugat sangat tidak sesuai dengan Identitas Asli dari Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat *Error in persona*.

Menimbang bahwa memperhatikan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang telah mempermasalahkan kekeliruan Penggugat dalam menuliskan Identitas dari Tergugat merupakan kesalahan yang tidak

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Jap



dapat ditolelir, karena Penulisan Nama dan Alamat Tergugat sangat tidak sesuai dengan Identitas Asli dari Tergugat; menurut Majelis Hakim bahwa sejak Tergugat menanda tangani Relas panggilan Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura tertanggal 18 Februari 2020, untuk menghadiri persidangan tertanggal 24 Februari 2020, Relaas panggilan Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura tertanggal 3 Maret 2020, untuk menghadiri persidangan tertanggal 9 Maret 2020 dan mengikuti jalannya mediasi berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 9 Maret 2020 bahwa mediasi yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, Hal ini berarti Tergugat sadar untuk mempertahankan haknya dengan mengikuti persidangan.

Menimbang bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kekeliruan Penggugat dalam Penulisan Nama dan Alamat Tergugat sangat tidak sesuai dengan Identitas Asli dari Tergugat yang mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat *Error in persona* Harusnya dinyatakan ditolak.

2. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).dengan alasan

- 2.1. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan jual beli secara langsung kepada Turut Tergugat Tanah yang diklaim oleh Penggugat yang berukuran $20m^2 \times 20m^2 = 400m^2$ (empat ratus meter persegi), yang melakukan jual beli yaitu istri Tergugat dengan Turut Tergugat dan Pihak Adat, sehingga ada pihak-pihak lain yang harus dimasukan oleh Penggugat sebagai Pihak yang berperan dalam peralihan hak atas tanah objek sengketa;
- 2.2. Bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut telah mengandung cacat hukum (*plurium litis consortium*), karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah tidak lengkap, karena tidak menarik/mengikutsertakan pihak yang melakukan transaksi jual beli dan pihak adat yang mengeluarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut. Dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut mengandung cacat formil berupa kekurangan para pihak

Halaman 26 dari 32Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Jap



(*plurium litis consortium*), dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- 2.3. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 186/R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985 *juncto* putusan PT Samarinda Nomor 178/1983 tanggal 21 September 1984 *juncto* PN Samarinda Nomor 96/1982 tanggal 5 Maret 1983 yang menyatakan bahwa karena tidak menarik pihak yang seharusnya ditarik sebagai pihak maka gugatan dinyatakan mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*’;
- 2.4. Bahwa Yurisprudensi tersebut semakin diperkuat oleh yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang lain dalam putusan Nomor 1125 K/Pdt/1984 tanggal 18 September 1983 *juncto* putusan PT Bandung Nomor 454/1982 tanggal 9 Juni 1983 *juncto* putusan PN Bandung Nomor 6/1982 tanggal 25 Agustus 1982 yang menyatakan bahwa *judex factie* salah menerapkan tata tertib beracara yang tidak menyertakan pihak yang memiliki relevansi namun tidak ditarik menjadi pihak di dalam suatu perkara;
- 2.5. Hal senada juga ditegakkan di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang lain yaitu dalam putusan Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 yang menyatakan bahwa dengan tidak menarik pihak ketiga yang memiliki keterkaitan dengan gugatan yang diajukan penggugat maka mengandung cacat *plurium litis consortium*;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium* atau kurang pihak.

Menimbang bahwa memperhatikan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat yang telah mempermasalahkan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan jual beli secara langsung kepada Turut Tergugat Tanah yang diklaim oleh Penggugat yang berukuran 20m2 x 20m2 = 400m2 (empat ratus meter persegi), yang melakukan jual beli yaitu istri Tergugat dengan Turut Tergugat dan Pihak Adat, sehingga ada pihak-

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain yang harus dimasukkan oleh Penggugat sebagai Pihak yang berperan dalam peralihan hak atas tanah objek sengketa;

Bahwa dalam gugatan Penggugat tersebut telah mengandung cacat hukum (*plurium litis consortium*), karena pihak yang ditarik sebagai Tergugat adalah tidak lengkap, karena tidak menarik/mengikutsertakan pihak yang melakukan transaksi jual beli dan pihak adat yang mengeluarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut. Dengan demikian gugatan Para Penggugat tersebut mengandung cacat formil berupa kekurangan para pihak, menurut Majelis Hakim bahwa sesuai dengan

Putusan Mahkamah Agung No. 4 K/Sip/1958 yang menyatakan :

“ syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah dengan adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak.”

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim haruslah ditolak karena berdasarkan prinsip kebebasan dimana sesuai dengan Yurisprudensi tetap mahkamah Agung yang menyatakan Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya.

3. Gugatan yang diajukan tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*)

Bahwa terkait dengan gugatan Penggugat tertanggal 11 Februari 2020, terdapat beberapa ketidak jelasan atau kekaburan dalam gugatan Penggugat. oleh karena itu Gugatan Penggugat yang demikian harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan ALASAN Hukum Bahwa yang dimaksud dengan gugatan kabur (*obscur libel*) adalah surat gugatan Penggugat tidak jelas, sebab kejelasan suatu surat gugatan merupakan syarat formil sebuah gugatan, *obscur libel*/gugatan kabur dapat terjadi terhadap dasar hukum gugatan, objek gugatan, petitum gugatan dan posita gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan hukum;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertulis identitas Penggugat SABIR DJAPARA dengan pekerjaan Penggugat sebagai Swasta dan dalam uraian Posita gugatan angka 1 dan 2 mendalilkan Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seiuas kurang lebih 10 Hektar yang terletak di jalan empang Kelapa Dua Entrop Kelurahan Ardipura Distrik Jayapura Selatan yang diperoleh berdasarkan jual beli antara CV. Sinaji Raya dengan Simon Dawir sebagaimana termuat dalam surat tanda pelepasan tanah adat tanggal 10 Mei 1982 yang diwakili SABIR DJAPARA (PENGGUGAT) selaku kuasa dari CV. Sinaji Raya;

Bahwa identitas Penggugat dalam surat gugatannya adaiah SABIR DJAPARA yang pekerjaannya adalah Swasta kemudian dalam uraian Posita Gugatan disebut tanah milik CV. Sinaji Raya dan dalam Petitum tidak menuntut bahwa Obyek Sengketa adalah milik Sah Penggugat atau Obyek sengketa adalah milik CV. Sinaji Raya;

Bahwa formalitas penyusunan gugatan oleh Penggugat tidak jelas dan kabur mengenai penulisan subjek dan objek gugatan, dimana dalam gugatan Penggugat tidak jelas menguraikan kapasitas Penggugat apakah penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat dan Turut Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Pribadi atau bertindak untuk dan atas nama Badan Hukum CV. Sinaji Raya dan objek yang digugat juga tidak jelas apakah objek tersebut milik Pribadi Sabir Djapara ataukah aset dari CV. Sinaji Raya sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tidak jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa dengan adanya ketidakjelasan konstruksi hukum menunjukan dan membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libei*) sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima., Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, ditemukan bahwa posita gugatan yang menjadi dasar gugatan dari Penggugat ternyata tidak sejalan dengan Petitum Gugatan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, yang diuraikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Posita gugatan Penggugat, Penggugat telah menguraikan secara rinci pada posita angka 8 bahwa **tanpa alas hak yang syah dan tanpa seizin dari Penggugat**, Tergugat telah membangun rumah untuk dijadikan tempat tinggal dan juga rumah untuk dijadikan kos – kosan diatas tanah milik Penggugat dengan luas kurang lebih $20 \text{ M}^2 \times 20 \text{ M}^2 = 400 \text{ M}^2$ (empat ratus meter persegi) , dengan batas – batas tanah tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan gunung.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Simon Pampang
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Umar Padesa.
- Sebelah Barat berbatasan dengan gunung

Menimbang bahwa selanjutnya didalam petitum penggugat pada angka 4 Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya , bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian, **tanpa menjelaskan batas-batas tanah mana yang harus dikosongkan oleh Tergugat.**

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 582 K/Sip/1973 Tanggal 18 Desember 1975, Kaidah Hukumnya berbunyi: *“Karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”*;

Menimbang bahwa oleh karena Posita dan Petitum Gugatan Penggugat tidak sempurna, sehingga menjadikannya tidak jelas dan tidak lengkap, oleh karena itu eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tentang **Gugatan yang diajukan tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel)** haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ialah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat dikabulkan sebagian maka materi perkara dalam gugatan ini tidak akan dipertimbangkan lagi lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Perundang-Undang yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat sebagian.
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.831.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh satu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020, oleh kami, Alexander Jacob Tetelepta, S.H., sebagai Hakim Ketua , Roberto Naibaho S.H. dan Korneles Waroi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Jap tanggal 14 Februari 2020, putusan tersebut pada hari Rabu,tanggal 12 Agustus 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Pesta Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat, dan dan Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat;

Halaman 31 dari 32Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roberto Naibaho S.H..

Alexander Jacob Tetelepta, S.H.

Korneles Waroi, S.H.

Panitera Pengganti,

Pesta Simanjuntak, S.H..

Perincian biaya:

1. Pendaftaran..... Rp 30.000,00
2. ATK..... Rp 100.000,00
3. Panggilan..... Rp1.200.000,00
4. PNBP..... Rp 20.000,00
5. PS..... Rp1.500.000,00
6. Materai..... Rp 6.000,00
7. Redaksi..... Rp 10.000,00

Jumlah Rp2.831.000,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh satu rupiah);

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Jap